

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam rangka pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam (Faizah dan Adhivinna, 2017: 136).

Negara-negara berkembang khususnya Indonesia, pemerintah menggunakan pajak untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Banyaknya perusahaan selaku wajib pajak badan yang beroperasi di Indonesia menjadi keuntungan sendiri untuk pemerintah dalam perolehan pajak. Kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara jika perusahaan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat jumlah dan tepat waktu (Faizah dan Adhivinna, 2017: 136).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu negara dalam membiayai kegiatan pemerintah. Oleh karena itu pajak seringkali menjadi fokus perhatian negara-negara di dunia. Berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak telah dilakukan seperti melalui program

intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya tersebut mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak (Fatmawati dan Solikin, 2017: 123).

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Pada kenyataannya, sumber pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam (Ngadiman dan Puspitasari, 2017: 409). Tabel 1.1 menjelaskan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara APBN 2020 (Dalam Triliun Rupiah)

(triliun rupiah)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN
A. Pendapatan Negara	2.165,11	1.676,66	77,44
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164,68	1.675,10	77,38
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	1.312,37	73,47
2. PNBPN	378,30	362,74	95,89
II. Penerimaan Hibah	0,44	1,55	356,32

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2021.

Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ngadiman dan Puspitasari, 2017: 409).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.489,3 triliun rupiah (84,5 persen) dari total pendapatan negara 1.761,6 triliun

rupiah dalam APBN-P 2015 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014) (Putri dan Putra, 2017: 2).

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Putri dan Putra, 2017: 2).

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institutional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institutional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan

institutional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 (Ngadiman dan Puspitasari, 2017: 410).

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *return on asset* (ROA). ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Faizah dan Adhivinna, 2017: 137).

Selain ROA, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki (Faizah dan Adhivinna, 2017: 137).

Faktor lain yang menjadi penentu terjadinya penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain-lain. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Faizah dan Adhivinna, 2017: 137).

Persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan. Persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2013 yang sebesar 91,31% merupakan pencapaian yang terendah dari dua tahun sebelumnya yakni 2011 sebesar 99,45% dan 2012 sebesar

96.88%. Rendahnya tingkat realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Demi menghindari pajak, hampir seluruh perusahaan besar di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia membentuk anak usaha bertujuan khusus atau *Special Purpose Vehicle* (SPV). Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi. Sebagai contoh *Asia Coal Energy Ventures Limited* (ACE) yang dibentuk di British Virgin Island. SPV ini dibentuk keluarga grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). BRAU juga membentuk SPV di Singapura bernama Berau Capital Resources Pte Ltd. Perusahaan ini merupakan kendaraan BRAU untuk menerbitkan obligasi jenis *guaranteed secured notes* senilai US\$ 450 juta di Singapura (www.tribunnews.com).

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Pada variabel *institutional ownership*, hasil penelitian Fatmawati dan Solikin (2017) serta Ngadiman dan Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Faizah dan Adhivinna (2017) menunjukkan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Ratnawati, dkk (2018) menunjukkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada variabel profitabilitas, hasil penelitian Putri dan Putra (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Irianto, dkk (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Rani, dkk (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada variabel ukuran perusahaan, hasil penelitian Putri dan Putra (2017) serta Ngadiman dan Puspitasari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Faizah dan Adhivinna (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Irianto, dkk (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh *institutional ownership*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan judul **“Pengaruh *Institutional Ownership*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Variabel independen adalah *institutional ownership*, profitabilitas dan ukuran perusahaan.
 - b. Variabel dependen adalah penghindaran pajak.
2. Obyek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Jumlah perusahaan penelitian ini adalah 75 perusahaan.
4. Periode penelitian ini adalah 2017-2019.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan melakukan berbagai cara guna menghindari pembayaran pajak untuk meningkatkan pembagian laba perusahaan. Demikian halnya dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana perilaku penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. *Institutional ownership*: Kepemilikan institusional yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya sehingga ada indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak yang tidak diketahui oleh pemilik institusi.

2. Profitabilitas: Perusahaan mengalami kerugian pada satu periode laporan keuangan.
3. Ukuran perusahaan: Besarnya ukuran perusahaan mengakibatkan terjadi banyak pos-pos kemungkinan terjadinya penghilangan pajak.

Berdasarkan identifikasi masalah maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *institutional ownership* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
4. Apakah *institutional ownership*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh secara parsial *institutional ownership* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Menguji pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Menguji pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Menguji pengaruh secara simultan *institutional ownership*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik sebagai praktisi, akademis, atau pemerhati pemasaran. Manfaat penelitian tersebut terurai sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap pemilihan kebijakan dari metode akuntansi akan memberikan dampak secara luas, tidak hanya pada kinerja keuangan perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Teoritis

Bagi akademisi/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

